

WALI HAKIM: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PELAKSANAANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA

Hasmalina*, Via Nurjannah**

**Universitas Iskandarmuda Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Banda Aceh, Indonesia
Email: hasmalina.id18@gmail.com*

***Yayasan Amanah Kamoe Me
Email: via.nurjannah@gmail.com*

**Corresponding Author, email. hasmalina.id18@gmail.com*

ABSTRACT

The guardian of marriage is one of the pillars that must be fulfilled by the prospective bride. In fact, at KUA Jaya Baru, marriage guardians are often a problem in carrying out marriages. This study aims to analyze the process of applying for marriage through a guardian judge, the factors that cause marriage through a guardian judge, and a review of Islamic law on the replacement of adhal guardians to guardian judges at KUA Jaya Baru. The type of research used is empirical juridical which is a field research. Sources of data used are: primary, secondary, tertiary legal materials. The data collection technique used is researching library materials and conducting interviews. The results of this study are prospective brides who want to carry out marriages must complete the requirements for marriage registration. KUA will refuse and delegate to the court if it does not complete the requirements for a marriage guardian. Factors for marriage through guardian judges are differences in marital status, nasab guardians disagree with no apparent reason, social status of education, supernatural, mafqud, and prospective wives of children born outside of legal marriage. A review of Islamic law on marriage through guardian judges is that the reason for the guardian adhal is not in accordance with the reasons justified by syar'i, and other factors in the settlement are in accordance with the provisions stipulated in article 2 PMA Number 30 of 2005 concerning guardian judges and article 23 of the Compilation of Islamic Law .

Keywords: *guardian, adhal, judge*

ABSTRAK

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita. Pada kenyataannya di KUA Jaya Baru, wali nikah sering kali menjadi permasalahan dalam melangsungkan perkawinan. Penelitian bertujuan menganalisis proses permohonan perkawinan melalui wali hakim, faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim, dan tinjauan hukum Islam terhadap penggantian wali *adhal* kepada wali hakim di KUA Jaya Baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu:

bahan hukum primer, skunder, tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meneliti bahan Pustaka dan melakukan wawancara. Hasil penelitian ini adalah calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan harus melengkapi persyaratan pendaftaran perkawinan. KUA akan menolak dan melimpahkan ke pengadilan apabila tidak melengkapi persyaratan wali nikah. Faktor terjadinya perkawinan melalui wali hakim yaitu Perbedaan status perkawinan, wali *nasab* tidak setuju dengan tanpa alasan yang jelas, status sosial pendidikan, *ghaib*, *mafqud*, dan calon isteri anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan melalui wali hakim yaitu alasan wali *adhal* tidak sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh syar'i, dan faktor lain dalam penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: *Wali, Adhal, Hakim*

1. PENDAHULUAN

Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. Pada kenyataannya, wali nikah sering kali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun yang bertentangan dengan syar'i. Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *adhal* (enggan) (Hadana dan Akbar 2019).

Penetapan wali *adhal* dan syarat untuk dinikahkan melalui wali hakim sudah jelas diatur dalam perundang-undangan, sebagaimana dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali *nasab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adhal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pada umumnya kedudukan wali sangatlah penting bagi sahnya perkawinan. Seorang wali berhak menjadi wali nikah terhadap Wanita. Dalam kenyataannya di Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru sering kali ijab Kabul dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh Pejabat KUA yang seharusnya dilakukan oleh wali nikah yang berhak menikahkan. Hal ini perlu diteliti lebih jauh mengapa itu semua harus dilakukan oleh Pejabat KUA Kecamatan Jaya Baru. Untuk menanggapi dan mengetahui jawabannya, maka harus dilakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui dan menganalisis lebih jauh mengenai proses permohonan perkawinan melalui wali hakim pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Kajian ini bertujuan menganalisis proses permohonan perkawinan melalui wali hakim, factor penyebab perkawinan melalui wali hakim dan Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh?

2. KAJIAN PUSTAKA

Menurut jumbuh ulama wali nikah merupakan salah satu rukun dalam pernikahan artinya bahwa wali nikah harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya seorang wali pernikahan tersebut dianggap tidak sah (Sumiati, 2005). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah (Mansari, 2020).

Wali nikah dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu rukun dan sebagai pelaksanaan ijab akad nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 19. Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seseorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakin muslim, *aqil*, *baliqh*(Dedy dan Soebani, 2011). Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksanaan ijab akad nikah dalam perkawinan, karena Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganggap sahnya

suatu perkawinan apabila telah di anggap sah hukum agama yang bersangkutan (Aspandi, 2017). Oleh karena itu, wali dalam perkawinan adalah suatu hal yang penting dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, menurut pendapat ulama Syafi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali nikah bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali.

Islam melarang para wali menghalangi anak perempuannya untuk melangsungkan perkawinan. Artinya apabila ada seseorang yang melamarnya, sedangkan ia adalah orang yang berakhlak mulia dan taat pada agamanya serta sepadan dengan anak perempuannya itu, maka wali tidak boleh menolaknya jika anak perempuan telah menghendakinya (Ibrahim, 2010).

Dasar hukum terkait wali nikah ada dalam Al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ أَرْزُقُوا لَكُمْ وَأَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (QS. 1 Al-Baqarah: 232)

Selain ayat Al-Qur'an, terdapat hadist lain terkait mengenai wali nikah ialah akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, dalam sebuah hadist yang berasal dari Aisyah ra, Rasulullah Saw bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya:

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”.

Wali dalam suatu perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita kerana keberadaan wali sangatlah penting dalam sebuah perkawinan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan (Sution, 2009). Oleh karena itu setiap pelaksanaan perkawinan harus adanya seorang wali bagi calon mempelai wanita. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 20 yang tertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh* dan wali nikah terdiri dari wali *nasab* dan wali hakim. Dalam pasal 21 dan 23 terdapat penjelasan dari wali *nasab* dan wali hakim.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang wali hakim. Dalam hal ini masalah wali hakim juga merupakan permasalahan wali nikah, sementara itu keberadaan wali nikah bukan hanya menjadi salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan, melainkan ia juga merupakan pelaksanaan ijab akad nikah dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu wali hakim merupakan bagian dari wali nikah, dan wali nikah merupakan bagian dari suatu perkawinan, meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan dari wali hakim. Akan tetapi berbeda dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Dan Kompilasi Hukum Islam yang memberi rumusan atau penyelesaian aturan tentang wali hakim (Nurdin, 2006). Yakni sama-sama berisi persoalan dan penyelesaian bagi calon mempelai wanita dan tidak memiliki wali *nasab* dan walinya tidak memenuhi syarat, *mafqud*, *ghaib* atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh hakim. Dalam hal wali *adhal* wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Dasar hukum perkawinan melalui wali hakim, dalam Syariat Islam menetapkan adanya wali hakim adalah supaya agar terlaksananya suatu pernikahan yang telah direncanakan oleh kedua pasangan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang disebabkan pihak calon mempelai wanitanya sudah tidak mempunyai wali *nasab*, sedangkan pernikahan itu merupakan kebutuhan dan pelaksanaan pernikahan itu adalah wajar karena wanita itu ingin dinikahi oleh seorang laki-laki yang sepadan dan sanggup membayar mahar, sedangkan wali *nasab* tidak ada atau tidak mau menikahkannya, maka hakimlah yang berhak menjadi wali nikah (Rustam, 2020). oleh karena itu hakim baru bisa menikahkan calon

mempelai wanita yang tidak memiliki wali nikah apabila sudah ada putusan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Bambang, 2008). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang kaya informasi yang mendalam tentang isu dan masalah yang akan dipecahkan (Sugiono, 2018).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka (*library research*) adalah mempelajari bahan-bahan keperpustakaan berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian (Mansari & Moriyanti, 2019), karya imilah, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan yang ada (Soekanto dan Mamudji, 2015). Serta melakukan wawancara adalah bagaian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Wawancara merupakan pertemuan dua orang dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi secara jelas dari narasumber (Mansari & Hasnul, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Bapak Tarmizi, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh untuk mendapatkan hasil data yang konkrit berdasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat. Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari informan dan narasumber terkait dengan permasalahan yang akan diteliti (Suryono, 1995). Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu Bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, mempunyai

kekuatan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
- c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Wali Nikah dan
- d. Kompilasi Hukum Islam

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, penelitian dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diambil dari buku-buku kepustakaan, jurnal, skripsi, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi (Jhoni, 2008).

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, karena terdapat beberapa kasus pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim dan data yang ada pada latar belakang masalah diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Permohonan Perkawinan Melalui Wali Hakim Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan suatu perkawinan harus melengkapi atau harus memenuhi persyaratan pendaftaran perkawinan yang telah ditentukan, termasuk surat kelengkapan wali nikah bagi calon mempelai wanita yang memiliki wali *nasab* dari pihak jalur ayahnya jika tidak ada ayahnya, kakek, paman, atau beralih kepada saudara kandung dan sebagainya (Tarmizi, Kepala KUA Jaya Baru, Wawancara, 2021). Syarat nikah menjadi proses yang harus dilalui oleh setiap calon

pengantin sebelum melangsungkan pernikahan secara legal. Di Indonesia telah terdapat beberapa syarat nikah yang harus dilengkapi oleh calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria, termasuk diantaranya baiaya pernikahan.

Persyaratan perkawinan melalui wali hakim di KUA Jaya Baru sama seperti persyaratan perkawinan melalui wali *nasab*, hanya saja dari sisi administrasinya ada tambahan surat keterangan dari kantor keuchik. Jika dalam perkara wali *adhal* harus adanya putusan dari Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah. Karena adanya penetapan dari pengadilan akan menjadi kekuatan jika ada pihak yang menuntut, KUA baru bisa menjalankan tugasnya berdasarkan putusan dari pengadilan (Tarmizi, Kepala KUA Jaya Baru, Wawancara, 2021). Oleh karena itu, bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nikah terhadap dirinya maka perkawinannya dilaksanakan oleh wali hakim setelah adanya putusan dari pengadilan sesuai dengan domisili yang ditinggali oleh calon mempelai wanita.

Setiap calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan harus melengkapi persyaratan pendaftaran perkawinan seperti balangko-blangko N1 dan sebagainya ke KUA. Jika wali *nasab*-nya tidak mau atau enggan menikahkannya harus melapor ke KUA setempat. Kemudian KUA akan memanggil atau mengutus salah satu pejabat KUA untuk dimintai keterangan benar atau tidaknya keadhalan wali tersebut. Apabila telah diketahui *keadhalan* wali tersebut, maka KUA akan menolak berkas tersebut dan melimpahkan ke pengadilan agama. Ketika dilimpahkan ke pengadilan maka pengadilan akan memanggil wali *nasab* tersebut untuk dimintai keterangan benar atau tidaknya keadhalan wali tersebut, dalam proses mediasi wali *nasab* juga tetap tidak setuju atau enggan menjadi wali bagi calon mempelai wanita, maka hakim berwenang menunjuk kepala KUA untuk menjadi wali nikah terhadap perkawinannya dengan putusan yang tetap. Jika sudah ada putusan dari pengadilan tentang penetapan kasus wali *adhal* maka perkawinan mereka dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati.

Prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan permohonan penetapan wali hakim di Mahkamah Syar'iyah adalah dengan cara mengajukan permohonan penetapan wali hakim oleh calon mempelai wanita pada Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan

permohonan wali hakim setelah mendengar keterangan dari orang tua. Hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara penetapan wali hakim. Alasan diterima suatu permohonan penetapan wali hakim adalah jika terbukti bahwa wali *nasab*-nya *adhal* (enggan) untuk menikahkan anak gadisnya dengan calon suaminya dengan tanpa alasan yang logis atau jelas. Sedangkan alasan ditolaknya permohonan penetapan wali hakim adalah jika dalam persidangan wali *nasab* memiliki alasan yang jelas dan masuk akal menolak atau enggan untuk menjadi wali nikah bagi anak gadisnya menikah dengan calon suaminya (Novi, 2014). Alasan-alasan yang dibenarkan oleh *syar'i* misalnya, anak gadis tersebut masih dalam pinangan orang lain, calon suaminya orang kafir, orang *fasik* misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang dibenarkan oleh *syar'i* seperti ini, maka wali *nasab* wajib ditaati dan kewalianya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh yaitu:

1. Wali *Adhal*

Pertama, faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim di KUA Jaya Baru yaitu wali *nasab*-nya tidak sejutu atau enggan menikahkan calon mempelai wanita karena perbedaan status perkawinan antara calon isteri dan calon suami ialah calon suami berstatus duda dan mempunyai 2 (dua) orang anak. *Kedua*, wali *nasab*-nya tidak sejutu atau enggan menikahkan calon mempelai wanita dengan tanpa alasan yang jelas. *Ketiga*, wali *nasab*-nya tidak sejutu atau enggan menikahkan calon mempelai wanita karena status sosial pendidikan antara calon isteri dan calon suami tidak setara, calon suami berpendidikan hanya tingkat SMA dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sedangkan calon isteri berpendidikan S1. Setiap wali nikah yang *adhal* atau enggan menikahkan calon mempelai wanita maka KUA akan memediasi dan berupaya agar wali nikah dari pihak mempelai wanita tersebut bisa berubah pikiran atau bisa menyetujui terhadap perkawinan calon

mempelai wanita tersebut, agar tidak langsung diproses ke pengadilan agama karena pernikahan yang dilakukan oleh wali *nasab* itu lebih baik dari pada dinikahkan oleh wali hakim (Tarmizi, Kepala KUA Jaya Baru, Wawancara, 2021).

2. Wali *Ghaib*, *Mafqud* atau Hilang

Wali *nasab*-nya sudah meninggal semuanya dan tidak mempunyai wali *nasab* lagi maka perwaliannya harus didukung oleh surat keterangan dari kantor keuchik bahwa calon mempelai wanita tersebut benar tidak mempunyai wali sama sekali, maka kewaliannya berpindah ke wali hakim (Tarmizi, Kepala KUA Jaya Baru, Wawancara, 2021). Wali nikahnya hilang atau tidak diketahui lagi keberadaannya maka kewaliannya berpindah ke wali hakim dan harus mempunyai surat dari pengadilan ditetapkan bahwa walinya sudah hilang atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Surat pernyataan yang diketahui oleh pak keuchik dan dilengkapi dengan dua orang saksi. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru dalam bertindak atau menjalankan tugasnya sebagai wali hakim diwilayahnya.

3. Calon isteri anak yang lahir di luar Perkawinan yang Sah

Perkawinan melalui wali hakim disebabkan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau tidak melalui akad yang sah, setiap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah khususnya perempuan, ini dikategorikan pada ketika dia sudah dewasa maka kewalian anak tersebut berpindah ke wali hakim walaupun ada ayah biologisnya. Namun, ayahnya tidak bisa menikahkan anak perempuan tersebut. Dan tentunya harus didukung oleh surat pernyataan, agar dikemudian hari tidak ada persoalan tuntutan di meja hukum (Tarmizi, Kepala KUA Jaya Baru, Wawancara, 2021).

Setiap perkawinan melalui wali hakim kepala KUA melakukan trik-trik untuk memeriksa status calon mempelai tersebut, dikarenakan ada juga anak yang lahir diluar perkawinan yang sah namun ayahnya tetap bersikeras untuk menikahkan anaknya walaupun anak tersebut bukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Setiap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah maka ketentuan anak tersebut tidak mempunyai wali sama sekali dan kewaliannya berpindah kepada penguasa atau wali hakim (Tarmizi, Kepala KUA Jaya Baru, Wawancara, 2021).

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Wali *Adhal* Kepada Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Tinjauan hukum Islam terhadap penggantian wali *adhal* kepada wali hakim berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Dalam surat Al-Baqarah 1 ayat 232 yang menerangkan tentang larangan wali untuk menghalang-halangi pernikahan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya terlebih jika keduanya (pihak calon mempelai wanita dan calon mempelai pria) saling mencintai dan ingin membentuk hubungan rumah tangga yang baik. Dan hadist yang diriwayatkan At-Thabrani yang menegaskan bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Praktik pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Jaya Baru telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, Karena perpindahan hak perwalian ke wali hakim tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara jelas terhadap penggantian wali *adhal* kepada wali hakim. Akan tetapi penyelesaian terhadap penggantian wali *adhal* kepada wali hakim ada dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. yang berisikan persoalan dan penyelesaian bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali *nasab* atau walinya tidak memenuhi syarat, *mafqud*, *ghaib*, *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Dalam hal wali *adhal* wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Praktik perpindahan wali *adhal* kepada wali hakim di KUA Jaya Baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap wali nikah (*nasab*) enggan menikahkan calon mempelai wanita yang hendak melaksanakan pernikahan harus melapor pada KUA setempat, untuk kemudian digali keterangan tentang benar tidaknya keadhalan wali tersebut. Setelah adanya pemberitahuan, KUA biasanya akan memanggil wali *nasab* tersebut atau mengutus salah satu pejabat KUA untuk menyampaikan nasehat atau pemahaman-pemahaman hukum tentang duduk permasalahan tersebut. Jika keputusan wali *nasab* tetap tidak mau atau

enggan menikahkan anaknya, maka langkah yang harus ditempuh yaitu melihat wali *nasab* lainnya. Namun, jika wali *nasab* lainnya juga tidak ada, maka pihak perempuan yang akan menikah harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk mendapatkan penetapan wali hakim. Langkah terakhir ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan wali *adhal* sebagai faktor pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yang terjadi di KUA Jaya Baru seperti perbedaan status perkawinan, wali nikah tidak setuju menikahkan dengan tanpa alasan yang jelas, dan perbedaan status pendidikan itu tidak sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh *syar'i*. dan faktor lain penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yang terjadi di KUA Jaya Baru seperti wali *nasab*-nya *ghaib*, wali *nasab*-nya *mafqud* atau hilang, tidak diketahui keberadaannya dan calon mempelai wanita anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Dalam penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Alasan wali *adhal* yang terjadi pada KUA Jaya Baru dilihat dari konsep *sekufu* dalam Islam. *Sekufu* adalah kesepadanan atau kesetaraan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria baik dalam hal Agama, Pendidikan, Akhlak dan Ekonomi. Sedangkan alasan tersebut dianggap tidak menghalangi. Sedangkan *sekufu* atau tidaknya antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak termasuk dalam syarat sahnya perkawinan, namun hanya untuk menyempurnakan sebuah akad.

Menurut hukum Islam alasan wali *adhal* sebagai faktor pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yang terjadi di KUA Jaya Baru seperti perbedaan status perkawinan, wali nikah tidak setuju menikahkan dengan tanpa alasan yang jelas, dan perbedaan status pendidikan itu tidak sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh *syar'i*. Maka perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* adalah hukumnya sah.

Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* yang diterapkan di KUA Jaya Baru dalam pelaksanaannya KUA baru bisa bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nikah apabila sudah keluar amar putusan dari Pengadilan yang tetap. Sedangkan proses pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di

KUA Jaya Baru hampir sama dengan pelaksanaan perkawinan melalui wali *nasab*. Namun bunyi ijab kabulnya berbeda dengan pelaksanaan perkawinan melalui wali *nasab*, perbedaannya hanya dalam penyebutan wali hakim saja. Misalnya, “saya nikahkan fulana binti fulana untuk saudara berwali hakim dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai”. Namun ada juga tidak disebutkan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dikarenakan untuk menutupi aib calon mempelai wanita dan penyebutan wali hakimnya di sirkan atau tidak disebutkan agar calon mempelai wanita tidak malu (Tarmizi, Kepala KUA Jaya Baru, Wawancara, 2021). Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di KUA Jaya Baru sesuai dengan sebagaimana konsep Islam serta perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* yang diterapkan di KUA Jaya Baru sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah peneliti uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Proses permohonan perkawinan melalui wali hakim pada Kantor Urusan Agama (KUA) Jaya Baru Kota Banda adalah setiap calon calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan harus melengkapi blangko-blangko atau persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan perkawinan, jika calon pengantin tidak melengkapi surat keterangan wali nikah, maka KUA akan menolak berkasnya serta tidak bersedia untuk menikahkan calon pengantin tersebut dan melimpahkan ke pengadilan, kemudian calon pengantin berhak mengajukan permohonan wali hakim ke pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah. Prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan permohonan penetapan wali hakim di Mahkamah Syar'iyah adalah dengan cara mengajukan permohonan penetapan wali hakim oleh calon mempelai wanita pada Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. Faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Jaya Baru Kota Banda yaitu: *Pertama*, wali *nasab* tidak setuju karena perbedaan status perkawinan. *Kedua*, wali *nasab* tidak setuju dengan tanpa alasan yang jelas. *Ketiga*, wali *nasab* tidak setuju karena status sosial pendidikan antara calon isteri dan calon suami tidak setara. *Keempat*, wali *nasab*-nya *ghaib*, *mafqud* atau tidak diketahui lagi keberadaannya. *Kelima*, perkawinan

melalui wali hakim disebabkan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau tidak melalui akad nikah yang sah. Tinjauan hukum Islam terhadap alasan wali *adhal* sebagai sebagai faktor terjadinya perkawinan melalui wali hakim yang ada di KUA Jaya Baru seperti perbedaan status perkawinan, wali *nasab* tidak setuju menikahkan dengan tanpa alasan yang jelas, dan perbedaan status pendidikan itu tidak sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh *syar'i* atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam. Maka perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* adalah hukumnya sah. Dilihat dari konsep *sekufu* dalam Islam. *Sekufu* adalah kesepadanan atau kesetaraan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria baik dalam hal Agama, Pendidikan, Akhlak dan Ekonomi. Sedangkan alasan tersebut dianggap tidak menghalangi. Sedangkan *sekufu* atau tidaknya antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak termasuk dalam syarat sahnya perkawinan, namun hanya untuk menyempurnakan sebuah akad. Dan faktor lainnya seperti wali *nasab*-nya *ghaib*, wali *nasab*-nya *mafqud* atau hilang, tidak diketahui keberadaannya dan calon mempelai wanita anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Dalam penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Referensi

- Aspandi, A. (2017). Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. IAIN Tulungagung Research Collections, 5(1), 85-116.
- Hadana, E. S., & Akbar, R. (2019). Penyelesaian Perkara Wali *Adhal* pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga, 2(2), 180-193.
- Jhoni Ibrahim, (2008), *Teori dan Penelitian Normatif*, Surabaya: Bayu media.
- Masjid Sayyid Ibrahim, (2010), *Menjadi Muslimah Sepanjang Masa*, Surabaya: Buku Prima.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (1974). Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No 1/1974 sampai KHI.
- Rahmayana, N. (2014). Pelaksanaan Permohonan Penetapan Wali Hakim Dalam Suatu Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). ETD Unsyiah.
- Mansari, M., Fatahillah, Z., Muzakir, M., Oslami, A. F., & Zainuddin, M. (2020). Concretization of Urgent Reason And Sufficient Evidence In Providing Marriage Dispensation For Children By The Judge. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 20(2), 195-206.

- Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 43-58.
- Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 43-58.
- Mansari, M., & Melayu, H. A. (2018). Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms. Aceh/Caning Sentence Reversal For Jarimah Criminal In Decision Number 07/Jn/2016/Ms. Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 425-440.
- Rustam, R. (2020). Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan. *Al-'Adl*, 13(1), 55-69.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2015), *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.V, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soekarno Suryono, (1995), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sution, U. A. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
- Supriyadi, D., & Saebani, B. A. (2015). Fiqh Munakahat Perbandingan: dari tekstualitas sampai legitimasi.
- Sumiati, (2005), *Hukum Perkawinan*, Jakarta: PT Grafindi Pustaka.
- Sugiono, (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Waluyo, B. (2008). Penelitian hukum dalam praktek.
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inpirasi/perencanaan/syarat-calon-penagntin>